



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 684);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
dan  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2025.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

7. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut RPD Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada satuan kerja perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.

## BAB II PELAKSANAAN APBD

### Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp631.268.612.148,00 (enam ratus tiga puluh satu miliar dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. PAD;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp13.998.550.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp9.003.050.000,00 (sembilan miliar tiga juta lima puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.425.500.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp2.770.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp600.520.470.549,00 (enam ratus miliar lima ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antarDaerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp584.588.921.000,00 (lima ratus delapan puluh empat miliar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp15.931.549.549,00 (lima belas milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp16.749.591.599,00 (enam belas miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. hibah;
  - b. dana darurat; dan
  - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c sebesar Rp16.749.591.599,00 (enam belas miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp648.482.726.200,00 (enam ratus empat puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebesar Rp464.725.240.506,00 (empat ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja subsidi;
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp296.422.089.894,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus dua puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp153.201.007.988,00 (seratus lima puluh tiga miliar dua ratus satu juta tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp13.949.477.824,00 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.092.664.800,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebesar Rp 62.152.469.707,00 (enam puluh dua miliar seratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja peralatan dan mesin;
  - b. belanja gedung dan bangunan;
  - c. belanja jalan, jaringan dan irigasi;
  - d. belanja aset tetap lainnya; dan
  - e. belanja aset lainnya.
- (2) Belanja peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 13.594.994.526,00 (tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Belanja gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 12.567.907.127,00 (dua belas miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).

- (4) Belanja jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 34.895.322.454,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
- (5) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp 919.245.600,00 (sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sebesar Rp2.009.681.487,00 (dua miliar sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebesar Rp 119.595.334.500,00 (seratus sembilan belas miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat lima ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp988.425.000,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 118.606.909.500,00 (seratus delapan belas miliar enam ratus enam juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp17.214.114.052,00 (tujuh belas miliar dua ratus empat belas juta seratus empat belas ribu lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebesar Rp17.214.114.052,00 (tujuh belas miliar dua ratus empat belas juta seratus empat belas ribu lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman Daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp17.214.114.052,00 (tujuh belas miliar dua ratus empat belas juta seratus empat belas ribu lima puluh dua rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal Daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Selisih atas anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp17.214.114.052,00 (tujuh belas miliar dua ratus empat belas juta seratus empat belas ribu lima puluh dua rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp17.214.114.052,00 (tujuh belas miliar dua ratus empat belas juta seratus empat belas ribu lima puluh dua rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. lampiran I memuat Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. lampiran II memuat Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintah Daerah dan organisasi;
- c. lampiran III memuat Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. lampiran IV memuat Rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan subkegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;
- e. lampiran V memuat Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. lampiran VI memuat Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
- g. lampiran VII memuat Sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan rancangan APBD;
- h. lampiran VIII memuat Sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD;
- i. lampiran IX memuat Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- j. lampiran X memuat Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. lampiran XI memuat Daftar piutang Daerah;
- l. lampiran XII memuat Daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- m. lampiran XIII memuat Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- n. lampiran XIV memuat Daftar subkegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
- o. lampiran XV memuat Daftar dana cadangan;

- p. lampiran XVI memuat Daftar pinjaman Daerah; dan
- q. lampiran XVII memuat keputusan Bupati mengenai target penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko  
pada tanggal **31 DESEMBER 2024**

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



Diundangkan di Boroko  
pada tanggal **31 DESEMBER 2024**

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

  
ABDUL NAZARUDIN MALOHO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
TAHUN 2024 NOMOR **4**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,  
PROVINSI SULAWESI UTARA: **4/W.11/2024**

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2025 merupakan implementasi dari pada Rencana Strategis Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta pedoman teknis lainnya guna mewujudkan Otonomi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang luas, nyata dan bertanggung jawab, sehingga dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.



Lampiran I : Peraturan Daerah  
Nomor : 04 Tahun 2024  
Tanggal : 31 Desember 2024

**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>13.998.550.000,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	9.003.050.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.425.500.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	800.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.770.000.000,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>600.520.470.549,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	584.588.921.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	15.931.549.549,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>16.749.591.599,00</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.749.591.599,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>631.268.612.148,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>464.725.240.506,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	296.422.089.894,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.201.007.988,00
5.1.04	Belanja Subsidi	60.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	13.949.477.824,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.092.664.800,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>62.152.469.707,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.594.994.526,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.567.907.127,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.895.322.454,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	919.245.600,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	175.000.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2.009.681.487,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.009.681.487,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>119.595.334.500,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	988.425.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	118.606.909.500,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>648.482.726.200,00</b>

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-17.214.114.052,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>17.214.114.052,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	17.214.114.052,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>17.214.114.052,00</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>17.214.114.052,00</b>
<b>6.3</b>	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Bolaang Mongondow Utara, 31 Desember 2024

Pj Bupati  
  
 DARWIN MUKSIN